

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DAN MENTERI NEGARA DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN INDONESIA BERDASARKAN DINAMIKA KONSTITUSI
DI INDONESIA***

OLEH

Silvana Intan Triyanda Apriliani
NPM : 2015 200 068

PEMBIMBING

Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Herry Susilowati', written in a cursive style.

(Dr. W.M. Herry Susilowati S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Silvana Intan Triyanda Apriliani

NPM : 2015200068

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Kewenangan Wakil Presiden dan Menteri Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia berdasarkan dinamika Konstitusi di Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Juni 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

(_____)

Silvana Intan T.A

2015200068

ABSTRAK

Menurut **Ateng Syadruin** wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup tindakan pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Teori kewenangan membagi kewenangan menjadi tiga yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Contoh kewenangan atribusi adalah kewenangan yang dimiliki oleh Presiden. Presiden memiliki kewenangan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan berdasarkan konstitusi yang didalamnya termuat sistem pemerintahan yang dianut. Konstitusi merupakan UUD dalam bentuk tertulis, sedangkan sistem pemerintahan merupakan suatu kesatuan yang mempelajari tentang hubungan antar lembaga negara dan kewenangannya. Untuk melihat kewenangan yang dimiliki presiden maka dapat dilihat dari konstitusi yang berlaku dan sistem pemerintahan yang dianut. Kewenangan Presiden ini mempengaruhi kewenangan dari Wakil Presiden dan Menteri Negara. Kedua lembaga negara ini yang akan membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Kewenangan Wakil Presiden dan Menteri Negara. Untuk melihat bagaimana kewenangan Wakil Presiden itu dilihat dari kewenangan Presiden itu sendiri. Kewenangan Wakil Presiden tergantung dari Presiden. Sehingga kewenangan yang dimiliki oleh Wakil Presiden adalah termasuk jenis kewenangan mandat. Kewenangan mandat ini merupakan perintah untuk melaksanakan, dapat dilakukan secara tertulis dan lisan, mengenai pertanggungjawaban akan ditanggung oleh pemberi mandat. Melalui praktek ketatanegaraan tindakan Wakil Presiden dilaporkan kepada Presiden dan Presidenlah yang bertanggungjawab. Sedangkan kewenangan Menteri dalam membantu Presiden merupakan kewenangan delegasi. Kewenangan delegasi berasal dari kewenangan atribusi dan yang bertanggungjawab adalah penerima delegasi. Menteri membantu Presiden perbidang urusan pemerintahan dan Menteri dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Hubungan kewenangan antara Wakil Presiden dan Menteri Negara. Hubungan kewenangan diantara dua lembaga negara ini dilihat dari sistem pemerintahan yang dianutnya. Sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh UUD 1945 membuat Wakil Presiden membantu Presiden secara keseluruhan jabatannya sebagai kepala pemerintahan, sedangkan Menteri membantu Presiden perbidang urusan pemerintahan. Maka Wakil Presiden dapat mengawasi kinerja Menteri. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer tidak mengenal jabatan Wakil Presiden. Untuk mengatur mengenai kewenangan Wakil Presiden dan hubungan kewenangan antara Wakil Presiden dan Menteri Negara perlu diatur dalam sebuah Peraturan Presiden.

Kata Kunci : Kewenangan, Sistem Pemerintahan, Konstitusi, Wakil Presiden, Menteri Negara.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas karunia dan rahmat Allah SWT yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul “Kewenangan Wakil Presiden dan Menteri Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia berdasarkan Dinamika Konstitusi di Indonesia”.

Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis meyakini sepenuhnya tidak akan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kepada Kedua Orang Tua Tercinta, **H. Masiyanto dan Hj. Nurlaena Sangidah** yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis, dan menjadi alasan utama penulis untuk menyelesaikan penulisan ini tepat waktu.
2. Kepada Keluarga Tercinta, **Marif Yoga, Mauludin Dwiwanda Okiawan, Shafira Catur Yanda, Devi Lusiana, Sisca Novianti, Azka, Andra dan Vina** yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis tanpa henti.
3. Kepada Dosen Pembimbing yang penulis hormati dan sayangi, **Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.** yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan ini, terimakasih banyak ibu.
4. Kepada Dosen Penguji penulis saat seminar proposal dan sidang skripsi yaitu **Prof.Dr.B.Koerniatmanto Soetoprawiro S.H.,M.H., Dr. Tristam Pascal Moeliono.S.H.,M.H. LL.M., Dr. Rachmani Puspitadewi S.H.,M.Hum., Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.** yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis untuk melengkapi penulisan ini.
5. Kepada Dosen Wali yaitu **Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.** yang telah membimbing penulis selama 4 tahun kuliah di UNPAR dan selalu memberikan dukungan serta saran kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Kepada teman-teman seperbimbingan yaitu **Nadya Nisyara dan Emia Regita.** Terimakasih teman-teman selalu saling mendukung dan menemani penulis dalam berproses menyelesaikan penulisan skripsi ini, sukses selalu buat kalian ya.
7. Kepada **Wisley Jaya Santoso**, yang merupakan sahabat penulis, yang sudah dianggap sebagai adik, terimakasih atas dukungannya selama ini, “wis aku tunggu kamu datang di pernikahanku ya”
8. Kepada **Syifa Dina**, yang merupakan sahabat penulis, terimakasih selalu menemani penulis mengerjakan tugas, terimakasih atas diskusi kita yang sangat bermakna, semangat selalu dan sukses selalu kedepannya.
9. Kepada **Ayuniar Hapri** yang merupakan sahabat penulis, terimakasih atas dukungannya selama ini, terimakasih telah menjadi sahabat penulis, kehadiran dan

dukunganmu sangat berarti buat penulis, semangat terus buat kedepannya ayu, semoga selalu dilancarkan apapun rencana kedepan, sukses selalu ayu.

10. Kepada **Genggong** yaitu Evan Dewangga, Nurmanto, Dimas Anindito, Wisley Jaya, Widia Wati, Chersie, Jessica. Terimakasih teman-teman telah mendukung penulis selama ini, semoga kita selalu menjaga pertemanan ini, sukses selalu buat semuanya.
11. Kepada **Ansos And Partner** yaitu Alyssa Helena, Selma Nabila, Chersie, Fuji Aulia, Emia Regita, Livia Valerina, Nadya Nisyara, Rizky Arisanti, Susan Hanam, Tiara Frisly, Valensya Chang, Widia Wati dan Yenny. Terimakasih telah menjadi teman penulis dari awal masuk kuliah sampai dengan sekarang, terimakasih untuk dukungannya dalam berbagai hal, terimakasih untuk semuanya temen-temen, semoga sukses selalu untuk kedepannya.
12. Kepada **Cut Aviva** yang sudah penulis anggap sebagai kakak, terimakasih untuk semuanya kak, telah mengajarkan penulis tentang organisasi, akademik, dll. Terimakasih atas dukungannya selama ini, semoga kaka sukses selalu untuk kedepannya.
13. Kepada **HMPSIH periode 2016-2017 dan 2017-2018** terimakasih telah mengajarkan penulis organisasi, melatih softskill dan teamwork penulis, terimakasih untuk pembelajaran berharga selama masa perkuliahan ini.
14. Kepada **Michael Situmorang** yang merupakan orang yang telah baik hati menolong penulis, untuk mich terimakasih atas kemurahan hatinya berkat mich penulis bisa memenuhi persyaratan TOEFL sebelum tanggal 26 juni 2019, sekali lagi terimakasih mich.
15. Kepada **Rizal** yang merupakan kekasih penulis, terimakasih atas dukungan dan kasih sayangnya selama ini, terimakasih sudah selalu ada saat penulis membutuhkan terutama saat persiapan sidang skripsi, semoga kita bisa gapai cita-cita kita masing-masing, dan semoga dilancarkan untuk tugas akhirnya.
16. Kepada **semua Dosen di Fakultas Hukum dan Dosen Mata Kuliah Umum**, terimakasih atas bekal ilmunya, semoga penulis dapat mengamalkannya dan dapat melakukan Bakuning hyang mrihguna sancaya bhakti, terimakasih atas semuanya.
17. Kepada semua **teman-teman penulis** selama masa perkuliahan, terimakasih banyak atas semuanya, semoga kalian dapat menggapai mimpi-mimpi kalian kedepannya.

Bandung, 13 juni 2019

Silvana Intan.T.A.

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Manfaat Penelitian	5
1.3.2.1. Manfaat Teoritis	5
1.3.2.2. Manfaat Praktis.....	5
1.4. Metode Penelitian	6
1.4.1. Sifat Penelitian.....	6
1.4.2. Metode Pendekatan.....	6
1.4.3. Teknik Pengumpulan Data	7
1.4.4. Teknik Analisa Data	7
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB 2 TINJAUAN TEORI KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DAN MENTERI NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA BERDASARKAN DINAMIKA KONSTITUSI DI INDONESIA	9
2.1 Teori Konstitusi	10
2.2 Sistem Pemerintahan.....	12
2.2.1. Sistem Pemerintahan Presidensil	13
2.2.2. Sistem Pemerintahan Parlementer	16

2.2.3. Sistem Pemerintahan Semi Presidensil dan Sistem Pemerintahan Campuran	18
2.2.3.1. Sistem Pemerintahan Semi Presidensil.....	18
2.2.3.1. Sistem Pemerintahan Campuran.....	19
2.2.4. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut dinamika Konstitusi di Indonesia	20
2.2.4.1. Undang-Undang Dasar 1945 (Sebelum amandemen)	20
2.2.4.2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat	22
2.2.4.3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950	23
2.2.4.5. Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)	24
2.3. Teori Kelembagaan Negara.....	24
2.4. Pengisian Jabatan	27
2.5. Teori Kewenangan	30
2.6. Hubungan Kewenangan Wakil Presiden dan Menteri Negara	32
2.6.1. Hubungan kewenangan antara Presiden dan Wakil Presiden	32
2.6.2. Hubungan kewenangan antara Presiden dan Menteri Negara.....	33
2.6.3. Hubungan kewenangan antara wakil presiden dan menteri negara dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan dinamika konstitusi di Indonesia	33
A. UUD 1945.....	33
B. UUDS 1950.....	35

BAB 3 KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DAN MENTERI NEGARA DALAM PRAKTEK KETATANEGARAAN INDONESIA 36

3.1. Kewenangan Presiden.....	36
3.2. Kewenangan Wakil Presiden	41

A. UUD 1945	42
B.UUDS 1950.....	44
C. UUD 1945 (Dekrit Presiden 1959)	45
D. UUD 1945 (Amandemen).....	50
3.3. Kewenangan Menteri Negara	57
A. UUD 1945.....	57
B.Konstitusi RIS dan UUDS 1950	58
C. UUD 1945 (Amandemen).....	58

BAB 4 ANALISA KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DAN MENTERI NEGARA

4.1. Kewenangan Wakil Presiden	63
4.1.1. Kewenangan Wakil Presiden dikaitkan dengan Konstitusi	63
4.1.2. Kewenangan Wakil Presiden dikaitkan dengan Sistem Pemerintahan.....	74
4.1.2.1. UUD 1945	75
4.1.2.2. Konstitusi RIS	79
4.1.2.3. UUDS 1950.....	81
4.1.2.4. UUD 1945 (Amandemen).....	82
4.2. Kewenangan Menteri Negara	87
4.2.1. Kewenangan Menteri Negara Berdasarkan Konstitusi.....	87
4.2.1.1.UUD 1945	87
4.2.1.2. Konstitusi RIS	88
4.2.1.3. UUDS 1950.....	89
4.2.1.4. UUD 1945 (Amandemen).....	90

4.2.2. Kewenangan Menteri Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia	90
4.3. Hubungan Kewenangan antara Wakil Presiden dan Menteri Negara.....	92
4.4. Kewenangan Wakil Presiden dan Menteri Negara dalam Praktek Ketatanegaraan	96
4.4.1. Kewenangan Wakil Presiden dalam Konstitusi dan Sistem Pemerintahan Indonesia dikaitkan dengan Praktek Ketatanegaraan	96
1. Orde Lama	97
a. UUD 1945	97
B. UUDS 1950	100
2. Orde Baru (Berlaku Kembali UUD 1945).....	102
3. Reformasi (1999 s.d. 2004).....	104
4. Periode 2004 s.d. 2019.....	106
4.4.2. Kewenangan Menteri Negara dalam Konstitusi dan Sistem Pemerintahan Indonesia dikaitkan dengan Praktek Ketatanegaraan	115

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan Kewenangan Wakil Presiden dan Menteri Negara.....	119
5.1.1. Kewenangan Wakil Presiden dan Menteri Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan Dinamika Konstitusi di Indonesia	119
1. UUD 1945	119
A. Wakil Presiden.....	119
B. Menteri Negara	119
2. Konstitusi RIS	119
A. Wakil Presiden.....	119
B. Menteri Negara	120

3. UUDS 1950.....	120
A. Wakil Presiden.....	120
B. Menteri Negara	120
4.UUD 1945 (Amandemen)	121
A. Wakil Presiden.....	121
B. Menteri Negara	121
5.1.2. Hubungan Kewenangan antara Wakil Presiden dan Menteri Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.....	121
1. UUD 1945.....	121
2. Konstitusi RIS.....	122
3. UUDS 1950.....	122
4. Amandemen UUD 1945	122
5.2. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

3.1.1 Tabel Kewenangan Presiden.....	36
3.1.2. Tabel Kewenangan Presiden (UUD 1945 Amandemen).....	39
4.4.1.a. Tabel Kewenangan Presiden dan Wakil Presiden (Orde Lama).....	97
4.4.1.b. Tabel Kewenangan Presiden dan Wakil Presiden (UUDS 1950).....	100
4.4.1.c. Tabel Kewenangan Wakil Presiden (Orde Baru).....	102
4.4.1.d. Tabel Kewenangan Wakil Presiden Periode 1999 s.d. 2004	104
4.4.1.e. Tabel Kewenangan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Boediono dalam praktek ketatanegaraan.....	106
4.4.1.f. Tabel Kewenangan Presiden dan Wakil Presiden Wakil Presiden Jusuf Kalla periode 2014-2019 sebagai wakil kepala pemerintahan	107
4.4.1.g. Tabel Kewenangan Presiden dan Wakil Presiden Wakil Presiden Jusuf Kalla periode 2014-2019 sebagai wakil kepala negara	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum, hal itu tersurat pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Menurut **Stahl**, negara hukum memiliki unsur perlindungan HAM, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peradilan administrasi dalam perselisihan¹. Negara hukum memiliki unsur diantaranya adalah pemisahan atau pembagian kekuasaan, menurut **Monstesquieu** yang mengungkapkan tentang ajaran pemencaran dan pemisahan kekuasaan dibagi menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Eksekutif merupakan kekuasaan yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang. Eksekutif merupakan pemerintahan dalam arti sempit. Dalam menjalankan fungsinya, eksekutif harus berdasarkan undang-undang sebagaimana hakekat dari negara hukum itu sendiri.

Di Indonesia, pengaturan tentang kekuasaan eksekutif diatur dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945. Kekuasaan eksekutif berdasarkan UUD 1945 adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan kepala daerah. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa :

“Presiden Republik ^{Indonesia} memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UUD 1945 diatas, maka kewenangan yang dimiliki presiden sangatlah luas, dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan. Kewenangan menurut **H.D.Stout** adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik². Dalam pengertian tersebut menjelaskan tentang kewenangan yang diberikan oleh pembuat undang-undang atau disebut dengan kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi menurut **Indroharto** adalah kewenangan yang dapat

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2006), hlm 3.

² Id, hlm 98.

melahirkan atau menciptakan kewenangan baru³. Dikaitkan dengan pasal 4 ayat (1) UUD 1945 maka presiden sebagai kepala pemerintahan yang memiliki kewenangan yang luas, melimpahkan kewenangannya ini kepada organ atau pejabat negara lain. Selain di limpahkannya kewenangan presiden kepada pejabat negara lainnya, pembuat undang-undang juga menyadari bahwa presiden membutuhkan bantuan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai kepala pemerintahan. Dalam pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) UUD 1945, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri negara. Kedua lembaga negara ini mendapat kewenangan tersebut dari pembuat undang-undang sehingga dikualifikasikan sebagai kewenangan atribusi.

Berdasarkan UUD 1945 presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, hal tersebut merupakan ciri dari sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, posisi presiden adalah hal yang sangat penting dan mempunyai pengaruh yang besar. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri negara bertanggung jawab kepada presiden. Menteri negara yang membantu presiden menjalankan pemerintahan. Namun selain dibantu oleh menteri negara, presiden juga dibantu oleh wakil presiden.

Hubungan wakil presiden dan menteri negara dalam membantu presiden. Sifat pembantuan dari wakil presiden berbeda dengan menteri negara. Hal tersebut dapat dilihat dari persyaratan, cara pemilihan, cara pengangkatan, pemberhentian dan pertanggungjawaban. Berdasarkan pasal 4 ayat (2) UUD 1945 wakil presiden membantu presiden sebagai wakil kepala pemerintahan. Sedangkan berdasarkan pasal 17 ayat (1) dan (3) UUD 1945, Menteri negara membantu presiden dan setiap menteri negara membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pengaturan tentang kewenangan menteri negara diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sedangkan untuk wakil presiden tidak ada Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan.

Pengaturan kewenangan wakil presiden dalam pasal 4 ayat (2) UUD 1945 tidak mempunyai batasan yuridis. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya penjelasan

³ Id, hlm 101

pasal tersebut. Dalam amandemen UUD 1945, pasal 4 ayat (2) ini tidak pernah mengalami amandemen. Sehingga batasan yuridis dari kewenangan wakil presiden dalam membantu presiden tidak ada. Hal tersebut dalam praktek terjadi konflik, dimana terjadi tumpang tindih kewenangan antara wakil presiden dan menteri negara.

Permasalahan antara Wakil Presiden dan menteri terjadi pada masa Presiden Joko Widodo. Permasalahannya adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli untuk mempelajari konteks sebelum mengkritisi sesuatu. Permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu disampaikan terkait kritik Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli atas pembelian pesawat oleh Garuda Indonesia. Namun menanggapi komentar Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli justru menantang sang Wakil Presiden berdiskusi di depan umum⁴. Permasalahan ini mengundang Irman Gusman untuk berpendapat. Dalam wawancaranya Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mengatakan bahwa seakan-akan peran wakil presiden sama dengan menteri, karena hal itulah perlu diperjelas kewenangan wakil presiden dalam sistem pemerintahan Presidensial. Beliau mengusulkan untuk melakukan amandemen UUD 1945 yang ke lima⁵.

Dalam praktek ketatanegaraan, Peran menteri negara lebih dirasakan oleh masyarakat dibanding dengan peran wakil presiden. Sedangkan berdasarkan UUD 1945 kewenangan wakil presiden lebih luas dibanding dengan menteri negara. Hal tersebut menjadi pertanyaan peneliti tentang bagaimana kewenangan wakil presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena Indonesia telah beberapa kali mengubah sistem pemerintahannya. Menurut sejarah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia pada Konstitusi RIS menganut sistem pemerintahan parlementer, UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan quasi presidensial dan UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial.

⁴ Jokowi Jawab Kritik Rizal Ramli: Tugas MENKO cari solusi, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150819124359-20-73101/jokowi-jawab-kritik-rizal-ramli-tugas-menko-cari-solusi>, di akses pada 24 januari 2019, pukul 10:19 wib.

⁵Ed, Peran dan Fungsi Wapres dari Zaman Sukarno sampai Jokowi, Diakses di <http://news.detik.com/berita/2999768/peran-dan-fungsi-wapres-dari-zaman-sukarno-sampai-jokowi>, pada 11 november 2018, pukul 17:44 wib.

Sistem pemerintahan ini berpengaruh pada kewenangan wakil presiden. Dimana dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dibantu oleh wakil presiden. Untuk itu peneliti mengaitkan kewenangan wakil presiden dengan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan konstitusi yang pernah berlaku.

Kewenangan wakil presiden yang tidak mempunyai batasan yuridis ini dikaitkan dengan kewenangan menteri negara. Dimana menteri negara juga membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Lalu bagaimana kewenangan antara wakil presiden dan menteri negara dalam membantu presiden. Kewenangan menteri negara ini telah memperoleh kejelasan yuridis, yaitu menteri negara membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, lalu bagaimana dengan kewenangan wakil presiden dalam urusan pemerintahan. Untuk itu membahas tentang kewenangan wakil presiden haruslah dikaitkan dengan kewenangan menteri negara.

Identifikasi masalah kedua peneliti adalah bagaimana hubungan wakil presiden dan menteri negara dalam sistem pemerintahan. Sebagaimana telah diketahui bahwa kedua lembaga ini membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan, bagaimana hubungan kewenangan kedua lembaga negara ini dalam membantu presiden. Hubungan kedua lembaga negara ini dikaitkan pula dengan sistem pemerintahan yang berlaku. Dalam sistem pemerintahan parlementer menteri negara bertanggung jawab kepada DPR, sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara serta menteri negara bertanggung jawab kepada presiden. Untuk itu sistem pemerintahan merupakan unsur yang mempengaruhi hubungan antara menteri dan presiden.

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan konstitusi yang pernah berlaku, kewenangan wakil presiden dan menteri negara, serta hubungan antara wakil presiden dan menteri negara dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian ini akan menjadi saran bagi Lembaga Kepresidenan untuk membuat kejelasan yuridis mengenai kewenangan yang dimiliki oleh wakil presiden. Serta dapat menjadi acuan

pengetahuan dan tindakan bagi Presiden untuk membuat lembaga kepresidenan berjalan dengan baik dalam menjalankan pemerintahan yang efektif.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

- 1) Bagaimana kewenangan Wakil Presiden dan Menteri Negara dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia?
- 2) Bagaimana hubungan kewenangan antara Wakil Presiden dan Menteri Negara dalam sistem pemerintahan Indonesia?

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dengan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Kewenangan Wakil Presiden dan Menteri Negara berdasarkan konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia serta hubungan kewenangan antara wakil presiden dan menteri negara berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia.

1.3.2. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian yang dicapai adalah :

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membuat peraturan perundang-undangan dan mengambil kebijakan dalam sistem pemerintahan Indonesia, terutama mengenai kewenangan wakil presiden dan menteri negara.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan Presiden mengenai pembuatan Peraturan Presiden tentang kewenangan wakil presiden. Manfaat lainnya adalah untuk menjadi bahan pertimbangan presiden dalam mengatur dan mengambil kebijakan mengenai hubungan kewenangan wakil presiden dan menteri negara dalam menjalankan pemerintahan Indonesia.

1.4. METODE PENELITIAN

1.4.1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian Deskriptif analitis adalah sifat penelitian yang berorientasi pada pemecahan masalah. Dimana objek yang diteliti ini bukan hanya dijabarkan secara deskriptif namun juga di analisis.

1.4.2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan :

a. Metode Pendekatan Yuridis Normatif.

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka yang akan diteliti adalah sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, Amandemen UUD 1945, mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara.

b. Metode Pendekatan Historis

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka yang akan diteliti adalah sejarah bagaimana praktek ketatanegaraan tentang kewenangan wakil presiden dan menteri negara dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia.

c. Metode Pendekatan Komparatif

Dalam penelitian ini membandingkan perbedaan dan persamaan peraturan tentang kewenangan Wakil Presiden dan Menteri Negara dalam sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia.

d. Metode Pendekatan Filosofis

Metode pendekatan filosofis ini untuk menganalisis dan mengkritisi makna dari suatu hal. Dalam hal ini adalah sistem pemerintahan Indonesia, serta kewenangan wakil Presiden dan

menteri negara berdasarkan konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia.

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui kepustakaan yang akan dilakukan oleh peneliti meliputi :

A. Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Dasar 1945
- Konstitusi RIS
- UUDS 1950
- Amandemen UUD 1945
- Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang dapat diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku-buku, doktrin, karya ilmiah para sarjana, makalah, jurnal.

C. Bahan Hukum Tersier

- Enskilopedia
- Koran
- Kamus Bahasa Indonesia

1.4.4. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa yuridis analitis secara kualitatif dan cara berfikir deduktif-induktif.

1.5. Sistematika Penulisan

- BAB 1** : Pada BAB 1 ini berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari sifat penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Serta berisi tentang sistematika penulisan
- BAB 2** : Pada BAB 2 ini merupakan tinjauan teori mengenai kewenangan wakil presiden dan menteri negara dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan dinamika konstitusi di Indonesia, sehingga sub-bab nya terdiri dari teori konstitusi, teori sistem pemerintahan (teori sistem pemerintahan presidensial, parlementer, quasi presidensial dan campuran), serta teori sistem pemerintahan menurut dinamika konstitusi di Indonesia (UUD 1945 sebelum amandemen, Konstitusi RIS, UUDS 1950, UUD 1945 amandemen), teori kelembagaan negara, pengisian jabatan, teori kewenangan, hubungan kewenangan antara presiden, wakil presiden dan menteri negara.
- BAB 3** : Pada BAB 3 ini berisi tentang kewenangan wakil presiden dan menteri negara dalam praktek ketatanegaraan, yang terdiri dari sub-bab kewenangan presiden, kewenangan wakil presiden dan kewenangan menteri negara
- BAB 4** : Pada BAB 4 ini berisi tentang analisis mengenai kewenangan wakil presiden dan menteri negara, serta hubungan kewenangan antara wakil presiden dan menteri negara. sehingga pada bab 4 ini menganalisis bab 2 dan bab 3 dikaitkan dengan identifikasi masalah.
- BAB 5** : Pada BAB 5 ini merupakan penutup. Dalam penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.